



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 277/KEP/2010

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PT. YOGYAKARTA TUGU TELEVISI ALAMAT JALAN WONOSARI KM. 9 SENDANGTIRTO, BERBAH, SLEMAN, YOGYAKARTA UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG BAGI KORBAN BENCANA MERAPI TAHUN 2010 DI WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa PT. Yogyakarta Tugu Televisi alamat jalan Wonosari KM. 9 Sendangtirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta mengajukan permohonan ijin menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang bagi Korban Bencana Merapi Tahun 2010 sebagaimana tersebut dalam surat nomor : 05/DIR-JOTV/XI/2010 tanggal 5 November 2010;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan bahwa pengumpulan uang dan barang yang diselenggarakan diseluruh wilayah Propinsi yang bersangkutan atau lebih dari satu wilayah kabupaten/kotamadya dari wilayah propinsi yang bersangkutan harus mendapat ijin Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Ijin Kepada PT. Yogyakarta Tugu Televisi alamat jalan Wonosari KM. 9 Sendangtirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang bagi Korban Bencana Merapi Tahun 2010 di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 1982 tentang Tata Cara dan Syarat-syarat Usaha Pengumpulan Sumbangan Oleh Organisasi Sosial;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Korban Bencana;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan oleh Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Memberikan Ijin kepada PT. Yogyakarta Tugu Televisi alamat jalan Wonosari KM. 9 Sendangtirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang bagi Korban Bencana Merapi Tahun 2010 di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA :** Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan ketentuan
- a. Dalam melaksanakan pengumpulan uang atau barang harus berdasarkan ijin Gubernur.
 - b. Pengumpulan uang atau barang dilaksanakan dengan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung.
 - c. Ijin yang diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Keputusan ini.
 - d. Menyalurkan hasil pengumpulan uang atau barang kepada yang berhak menerimanya.
 - e. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang wajib memberikan laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada Gubernur DIY dan tembusan Dinas Sosial Provinsi DIY.
- KETIGA :** Menugaskan kepada Tim Pertimbangan dan Pengawasan pengumpulan uang atau barang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberikan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang dimaksud.
- KEEMPAT :** Dalam hal penerima ijin sebagaimana Diktum KESATU tidak memenuhi ketentuan dalam Keputusan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 NOVEMBER 2010



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Sosial RI di Jakarta.
3. Pimpinan DPRD Provinsi DIY.
4. Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.
6. Bupati/Walikota se Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Inspektur Provinsi DIY.
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi DIY.
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY.
10. Kepala BK3S Provinsi DIY.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya.